Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

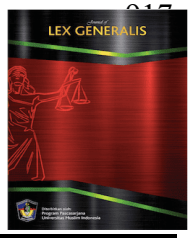

Analisis Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Nugraha R.[1,2], Ma'ruf Hafidz[1] & Sri Lestari Poernomo[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: nuginugraha@yahoo.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis keadaan yang dapat tergolong keadaan memaksa dengan menguji peristiwa pandemik corona virus disease 2019 dan akibat hukum pandemik corona virus disease 2019 terhadap perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai keadaan memaksa (force majeure) absolut maupun relatif atau keadaan sulit (hardship) tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian kontrak.

Kata Kunci: *Keadaan Memaksa; Pandemi; COVID-19;*

ABSTRACT
The research objective is to analyze conditions that can be classified as coercive by examining the 2019 corona virus disease pandemic and the consequences of the 2019 corona virus disease pandemic law on contract agreements. This research uses normative legal research methods. The results of the research show that the 2019 Corona Virus Disease Pandemic which resulted in the issuance of various policies or Government Regulations casuistically can be classified as an absolute or relative force majeure or a difficult situation (hardship) depending on the facts of the subjective or personal circumstances of the debtor concerned and the type of achievement agreed. in a contract. The legal consequences arising from the Corona Virus Disease 2019 Pandemic have resulted in the issuance of various government policies or regulations regarding contract agreements.

Keywords*: Forceful State; Pandemic; COVID-19*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak (Suarti, 2019). Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar. Pendek kata pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak (Politon, 2017). Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepentingan dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional (Handriani, 2020).

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : Kesepakatan atau perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal tertentu yang diperjanjiakan; dan Suatu sebab (*oorzaak*) yang halal atau tidak terlarang. Dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian, maka lahir suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (Panggabean, 2010). Dalam dunia bisnis sangat penting untuk mewujudkan kesepakatan dengan menuangkannya ke dalam suatu kontrak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses pembuktian ketika terjadi sengketa di kemudian hari, serta untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya (Yahya, 2014).

Dalam pelaksanaan kontrak tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dimana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang timbul berdasarkan kontrak atau yang dikenal dengan istilah Wanprestasi (Pribadi, 2018). Pihak yang dirugikan atas kelalaian pihak lain menjalankan kewajiban dapat meminta ganti rugi sebagiamana diatur dalam Pasal 1243 BW:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Akan tetapi tidak semua tindakan Wanprestasi yang olehnya dapat dituntut ganti kerugian karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya, maka pihak tersebut dapat terbebas dari hukuman ganti kerugian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 BW :

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya."

dan Pasal 1245 BW :

"Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu

yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya".

Keadaan tersebut di atas disebut keadaan memaksa (*force majeure*). Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure* ini agar para pihak mengetahui batasan-batasan antara kegagalan pemenuhan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian para pihak itu sendiri dan kegagalan pemenuhan kontrak yang disebabkan adanya keadaan yang memaksa (Brahmana, *et.al,* 2015). Akan tetapi walaupun telah dimasukkan ke dalam suatu perjanjian klausula mengenai *force majeure* ini, tetap saja timbul masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan bisa dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure)* seperti dengan adanya peristiwa penyebaran wabah penyakit *Corona Virus Disease* yang melanda tidak hanya Indonesia tapi juga di sebagian besar negara-negara di dunia pada awal tahun 2019 sebagaimana dinyatakan oleh organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) (Asnawi, 2018).

Tingkat penularan yang sangat cepat, resiko kematian bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah membuat dunia bergejolak dan mengalami keadaan tidak pasti. Terkait hal tersebut sejumlah negara dan pemerintahan mengambil kebijakan dalam rangka memutus penyebaran wabah penyakit tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada 31 Maret 2020 memuat ketentuan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/ bupati/ walikota kepada Menteri Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Permenkes ini ditetapkan pada 3 April 2020 yang memuat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar antara lain:
   a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
   b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
   c. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;
   d. Pembatasan kegiatan sosial budaya;
   e. Pembatasan moda transportasi; dan
   f. Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang telah dijadikan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.

Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pemerintah dan Undang-undang (Qamar & Djanggih, 2017) tersebut di atas berimpliaksi pada aktivitas bisnis masyarakat di mana banyak perjanjian kontrak yang tidak dapat dilaksanakan di

masa pandemik ini. Hal ini menimbulkan isu di bidang Hukum Perdata yakni apakah pandemik tersebut serta merta dapat dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa (*force majeure*) serta apakah akibat hukum terjadinya penyebaran wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 terhadap suatu perjanjian kontrak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang muncul tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi kelimuan itu sendiri. Pilihan terhadap metode yang digunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya, yaitu keperluan akademis dan keperluan praktis. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian untuk keperluan akademis (tesis), maka terkait dengan substansinya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin ilmu hukum, maupun kontrak-kontrak.

PEMBAHASAN

A. Pandemik Corona Virus Disease 2019 sebagai alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Pandemik *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) adalah wabah penyakit yang mewabah sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus (SARS-Cov-2) (Ghofur & Subahri, 2020). Pandemik ini telah melanda hampir seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia yang baru ditemukan pada bulan februari 2020. Penularan virus ini cukup cepat, berdasarkan data yang diperbarui dari situs Satgas Covid Indonesia pertanggal 12 Februari 2021 di Indonesia telah terjangkit 1.191.000 Orang, 993.117 sembuh, dan 32.381. ini merupakan akumulasi dari penambahan tiap hari sejak kasus pertama yang jumlahnya kian bertambah.

Pada 11 maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Virus ini sebagai *Global Pandemic* dan pada april 2020 pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi penetapan wabah virus ini sebagai Bencana Nasional. Aturan tentang bencana Nasional terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal mana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam dan/atau bukan faktor alam, maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis. Dan lebih lanjut Pasa 1 ayat (3) epidemi dan wabah penyakit tergolong Bencana Non Alam.

Pandemik Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia dengan tingkat penularannya yang sangat cepat dapat mengakibatkan penyakit seperti demam, sesak nafas, dan bahkan kematian (Theopilus, *et.al,* 2020). Hal ini membuat pemerintah Indonesia pun mengeluarkan berbagai produk atau instrumen hukum guna menekan atau mengatasi penyebaran virus mematikan ini, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 dan diikuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, di mana dalam aturan pembatasan sosial meliputi peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Akibat dari penyebaran Covid-19 ini membuat beberapa Negara juga mengambil sikap dengan menutup akses masuknya warga negara lain maupun impor barang-barang tertentu terutama yang berasal dari wilayah pandemi (Hanoatubun, 2020). Indonesia pada tanggal 7 Februari 2020 telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Tiongkok. Beberapa pabrik di Tiongkok ditutup sementara sebagai respon dari adanya wabah Covid-19.

Keadaan tersebut mengakibatkan lumpuhnya aktifitas perekonomian antara lain pada industri manufaktur di mana terhambatnya produksi karena makin langkahnya bahan baku terutama yang berasal dari luar negeri, hal ini juga terjadi pada industri pariwisata, industri maskapai penerbangan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian dengan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja dengan cara merumahkan karyawannya atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berakibat bertambanhnya jumlah pengangguran.

Dengan banyaknya aktifitas bisnis yang terganggu akibat adanya kebijakan kebijakan penutupan wilayah, pembatasan sosial, dan pembatasan moda transportasi membuat pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang telah ditutup sebelumnya menjadi terhalang. Sebagai contoh pada perjanjian yang berisi kewajiban menyerahkan barang dari satu daerah ke daerah lainnya terkendala akibat penutupan wilayah. Hal ini juga terjadi pada perjanjian utang-piutang di mana banyak masyarakat dalam kedudukannya sebagai debitur mengalami penurunan penghasilan atau bahkan tidak punya penghasilan sama sekali membuat mereka tidak mampu untuk melaksanakan pemenuhan prestasinya.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Hal ini berarti perjanjian tersebut mengikat dan wajib untuk ditaati oleh para pihak. Akan tetapi melihat keadaan yang disebabkan oleh Pandemik Covid-19 di atas menimbulkan beberapa kendala bagi masyarakat yang telah menutup perjanjian sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Kendala tersebut antara lain kendala teknis dan kendala ekonomi. Akan tetapi perlu mendapat perhatian bahwa atas peristiwa

tersebut banyak pula jenis industri yang bertahan seperti industri gas, listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif, perbankan, serta industri formal yang bergerak di bidang administrasi pemerintahan.

Dalam Pasal 1234 KUH Perdata diatur bentuk prestasi, yaitu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Manakala prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian, terlambat dilaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, maka perbuatan tersebut telah terkategori sebagai perbuatan wanprestasi. Pada prinsipnya, pihak yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi pihak lain dalam perjanjian dapat meminta ganti rugi sebagiamana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Akan tetapi tidak semua tindakan Wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya, maka pihak tersebut dapat terbebas dari hukuman ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Keadaan tersebut di atas disebut keadaan memaksa (*force majeure*).

Keadaan Memaksa atau yang dikenal dengan istilah *force majeure* atau *overmacht* adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya prestasi, tidak mungkin memenuhi prestasi, atau menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga saat lahirnya perikatan, keadaan atau peristiwa itu terjadi bukan karena kesalahan (sengaja atau lalai), dan debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut untuk memenuhi kewajibannya sebelum ia dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan sasaran yang terkena, *force majeure* dapat dibedakan menjadi dua, yakni *force majeure* objektif dan *force majeure* subjektif. *Force Majeure* objektif terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya, keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek kontrak, *force majeure* seperti ini dikaitkan juga dengan ajaran objektif, dimana ukuran yang digunakan adalah kemampuan orang pada umumnya. Pada *force majeure* ini siapapun tidak bisa melaksanakan pemenuhan prestasi. Sedangkan, *force majeure* Subjektif Sebaliknya, terjadi bukan dalam hubungannya dengan benda yang menjadi objek perjanjian tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. *Force majeure* jenis ini tidak menggunakan ukuran orang pada umumnya.

Dari segi waktu, *force majeure* dibedakan menjadi dua, yakni *force majeure* Permanen dan *force majeure* Temporer. *Force majeure* Permanen adalah suatu keadaan membuat prestasi tidak mungkin dilakukan lagi, misalnya barang objek perjanjian musnah di luar kesalahan debitur. Sedangkan, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut wajib dipenuhi kembali, misalnya dalam hal terjadi kerusuhan. Dari segi kemungkinan pelaksanaan, keadaan memaksa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut merupakan suatu keadaan memaksa yang terjadi sehingga prestasi

dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya, barang yang merupakan objek dari kontrak musnah. Dalam hal ini, kontrak tersebut tidak mungkin (*impossible*) untuk dilaksanakan. Sedangkan *Force majeure* relatif adalah suatu keadaan memaksa yang terjadi di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal masih mungkin dilakukan dengan pengorbanan yang besar bagi pihak debitur (*difficult*).

Terdapat dua teori mengenai keadaan memaksa, yaitu teori objektif dan teori relatif. Dalam teori objektif, debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa kalau setiap orang dalam kedudukan sebagai debitur tidak mungkin berprestasi sebagaimana mestinya. Di sini ketidakmungkinan berprestasi bersifat absolut, siapapun tidak bisa. Teori ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata di mana ditentukan halangan-halangan apa saja yang bisa membebaskan debitur dari kewajiban prestasinya tanpa harus mengannggung kerugian yang timbul pada kreditur sebagai akibat dari peristiwa itu di antaranya benda "musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang". Sedangkan Dalam teori sbujektif, untuk menetapkan suatu keadaan memaksa jika ada ketidakmungkinan secara logis memperhitungkan keadaan subjektif debitur bersangkutan. Oleh karena yang dipakai adalah ukuran subjektif debitur bersangkutan, maka dalam hal ini kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan. Teori ini berkaitan erat dengan teori upaya (*inspanning theory*) yang menuntut ada upaya menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat patut untuk dilakukan sebelum debitur mengemukakan adanya keadaan memaksa (Houwing dalam J. Satrio, 2018 : 263).

Keadaan memaksa atau *Overmacht* difokuskan pada suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan debitur dan menghalanginya untuk memenuhi prestasi, bukan suatu keadaan yang secara sengaja dibuat atau timbul karena suatu kelalaian yang disebabkan oleh tindakan debitur atau adanya *vreemde oorzak* (sebab luar).

Pasal 1244 KUH Perdata :

"*Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dllaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya ltu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya*."

Pasal 1245 KUH Perdata

"*Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena haI-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang*."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang menjadi landasan hukum *overmacht* telah ditetapkan bahwa keadaan memaksa dijadikan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi atau melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*), meskipun debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum/ *onrechtmatigedaad.*

Keadaan Memaksa memiliki unsur, yaitu : Peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi tidak dapat diduga sebelumnya; Terjadi di luar kesalahan (sengaja atau lalai); Debitur tidak beritikad buruk; Para pihak telah berupaya dengan itikad baik untuk menghindari peristiwa tersebut; Musnahnya barang terutang (barang binasa, barang berada di luar perdagangan, barang hilang); Terjadi di luar kemampuan Manusia; Tidak terpenuhinya prestasi karena peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia atau tidak dapat diatasi; Terjadi di luar kemauan atau kehendak; Menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam perikatan; Berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan prestasi.

Dalam praktik, klausul yang memuat tentang keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu hal yang hampir tidak pernah terlupakan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian segala hal yang telah disepakati sepanjang tidak bertengangan dengan syarat sahnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*pacta sunt servanda*). Namun apabila para pihak tidak mencantumkan klausul yang mengatur tentang keadaan memaksa, maka akan mengacu pada ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dengan syarat debitur harus mampu membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya pemenuhan prestasi diakibatkan oleh peristiwa yang tidak terduga dan di luar kesalahannya.

Dari hasil penelitian data kasus-kasus konkrit yang ditemukan di masa Pandemik ini di antaranya Putusan No. 9/Pdt.G.S/2020/PN.Tte dan Putusan No. 32/Pdt.Sus-Bpsk/2020/PN.Tsm., menunjukkan bahwa penyebab langsung terhalangnya seseorang untuk melaksanakan pemenuhan prestasi bukanlah pandemik Covid-19 itu sendiri, melainkan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus tersebut. Namun meskipun yang menjadi penyebab langsung adalah Covid-19 tetap saja dapat tergolong sebagai keadaan memaksa, mengingat dalam penelitian berbagai undang-undang dan kontrak yang telah dilakukan, epidemi juga merupakan ruang lingkup *force majeure*. Adapun istilah epidemi dan pandemik pada prinsipnya sama saja yakni merupakan wabah penyakit, yang membedakan hanyalah jangkauan penularan. Pada Epidemi penyebaran penyakit sudah ke lebih dari satu area, sedangkan Pandemik penyebaran wabah penyakit sudah ke seluruh dunia dengan tingkat infeksi yang tinggi.

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 pada pokoknya berisi imbauan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatasan sosial, penutupan wilayah, serta pembatasan moda transportasi. Namun faktanya tidak semua daerah menerapkan aturan tersebut misalnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Banjarmasin, dll.

Adapun daerah yang menerapkan pembatasan sosial antara lain DKI Jakarta, berbagai kota Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Sulawesi Selatan, dll. Di Kota Makassar sendiri Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai diberlakukan pada 20 April 2020 sampai 7 Mei 2020 melalui Peratruan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 kemudian diperpanjang mulai 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 melalui Keputusan Walikota Makassar No. 1153/360/Tahun 2020. Aturan tersebut tidak diperpanjang lagi namun tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

Namun demikian meskipun suatu wilayah menerapkan aturan tersebut, tidak mengakibatkan semua jenis Industri berhenti beroperasi mengingat ada industri yang justru mengalami peningkatan omset seperti industri obat-obatan, listrik, dsb. Hal ini berarti tidak semua masyarakat yang terlibat dalam kontrak mengalami rintangan untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga untuk menetapkan aturan pembatasan sosial akibat Pandemik Covid-19 sebagai alasan keadaan memaksa, haruslah berdasarkan ajaran subjektif *overmacht* yang menilai secara kasuistis terhadap keadaan debitur bersangkutan serta objek yang diperjanjikan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Prestasi Menyerahkan Sesuatu

a. Kewajiban menyerahkan barang

Dalam perjanjian jenis ini debitur harus membuktikan bahwa pemerintah setempat di mana barang tersebut berada atau tempat tujuan pengiriman barang menerapkan pembatasan sosial untuk dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa. Adanya penutupan wilayah, pembatasan sosial, dan pembatasan jalur transportasi tentu tidak membuat barang yang menjadi objek perjanjian musnah melainkan hanya berdampak pada terlambatnya waktu pelaksanaan penyerahan (*levering*) kepada kreditur. Pada prinsipnya terlambatnya pemenuhan penyerahan tersebut sudah merupakan perbuatan wanprestasi, namun apabila keterlambatan itu disebabkan larangan pemerintah, maka dalam kasus ini debitur dapat mengemukakan bahwa Kebijakan Pemerintah akibat pandemik Covid-19 untuk dapat terbebas dari pelaksanaan kewajiban. Namun apabila aturan tersebut dicabut, debitur wajib untuk menyerahkan barang tersebut. Dalam hal ini tergolong *force majeure* namun bersifat sementara (temporer).

Alasan keadaan memaksa tidak dibenarkan apabila debitur telah mendengarkan kabar bahwa pemerintah akan mengadakan larangan tersebut pada saat ditutupnya perjanjian.

Selama barang yang menjadi objek perjanjian masih ada di tangan debitur, maka ia wajib menjaga barang tersebut. Apabila barang tersebut rusak sebelum diterima oleh kreditur maka keadaan memaksa tidak lagi dapat dikemukakan karena sudah ada kesalahan debitur di dalamnya.

2. Kewajiban membayar sejumlah uang

Menurut J. Satrio" (2018 : 259), menuntut pembebasan diri dari kewajiban membayar sejumlah uang atas dasar *overmacht* tidak dibenarkan karena yang demikian itu didasarkan atas pikiran bahwa uang paling gampang didapat, baik melalui kerja, menukar, menjual atau melakukan pinjaman.

Lebih lanjut J. Satrio mengemukakan dengan adanya teori upaya (*Inspanning Theory*) akan timbul pertanyaan, mengapa jika debitur yang mempunyai kewajiban utang sejumlah uang, sudah berupaya dengan sebaik-baiknya tetap saja tidak berhasil menghimpun uang yang diperlukan tidak dapat membebaskan diri dari kewajibannya dengan mengemukakan overmacht?, mengapa jika debitur pada perikatan lain telah melakukan segala upaya untuk memenuhi kewajibannya bisa diterima bahwa ia menghadapi keadaan overmacht, sehingga tidak patut lagi untuk tetap dituntut berprestasi tetapi kalau utangnya uang, tidak bisa?. Kalau dikatakan

uang paling mudah didapat, seringkali sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya, betapa kita sering melihat bahwa debitur terpaksa harus menerima syarat-syarat yang sangat memberatkan dirinya untuk mendapatkan sejumlah uang. Oleh karenanya bahwa hal demikian debitur dianggap telah memberikan jaminannya bahwa ia pasti dapat mengembalikan uang itu pada saat yang diperjanjikan.

Hal ini tampak tidak jauh berbeda dengan kasus yang telah diadili oleh Mahkamah Agung dalam perkara No. 725 K/Pdt/2017 di mana penggugat dalam gugatannya antara lain keberatan atas beban kredit tambahan sebagai dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998 serta menuntut agar perjanjian dibatalkan dan meminta untuk pihaknya ditetapkan berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*). Atas gugatan tersebut Mahkamah Agung menyatakan keadaan tersebut bukan keadaan memaksa yang mengakibatkan perikatan hapus, melainkan keadaan sulit (*hardship*) yang telah mengubah keseimbangan kontrak yang akibat hukumnya hakim berfungsi untuk menyeimbangkan posisi para pihak dalam kontrak. Dalam putusannya Mahkamah Agung menetapkan kerugian atas melemahnya rupiah terhadap dollar amerika ditanggung kedua belah pihak secara seimbang dan tidak mebatalkan kontrak, dengan kata lain kewajiban membayar penggugat selaku debitur tetap mengikat.

Pertimbangan Mahkamah Agung di atas sejalan dengan pendapat Agus Yuda Hernoko yang membedakan keadaan memaska (*force majeure*) dan keadaan sulit (*hardship*). Namun demikian, beberapa ahli seperti Sri Soedewi M. S. dan Kusumadi mebedakan *overmacht* menjadi dua yakni absolut dan relatif. Jika diamati, pada prinsipnya yang berbeda dari pendapat-pendapat ahli di atas hanyalah istilah yang digunakan. Yakni Keadaan Sulit (hardship) di satu sisi dan *overmacht* (keadaan memaksa) relatif di sisi lain karena akibat yang ditimbulkan baik hardship maupun *overmacht* relatif masing-masing tidak menghapus kewajiban membayar sejumlah uang dalam perikatan.

Adapun contoh kasus konkrit yang ada kaitannya dengan kewajiban membayar sejumlah uang di masa pandemik Covid-19 ini, peneliti temukan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S./2020/PN.Tte. antara Fahira Alkatri selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance selaku Tergugat. Dalam perkara ini Penggugat keberatan atas penarikan benda Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat dan meminta untuk dinyatakan tidak melakukan perbuatan wanprestasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa sudah menjadi hal yang diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Indonesia adalah termasuk Negara yang dilanda wabah virus covid-19 sejak bulan maret 2020, sehingga hal tersebut telah termasuk sebagaimana unsur objektif *force majeure* terpenuhi dari sisi Penggugat. Namun berdasarkan fakta persidangan ternyata usaha penggugat tetap jalan, sehingga menurut Majelis Hakim penggugat tidak memenuhi unsur subjektif karena adanya peristiwa pandemik covid-19 tidak menghalangi Penggugat untuk melakukan pemenuhan prestasi. Selain itu Penggugat tidak mengajukan permintaan restrukturisasi kredit kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countecyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Dari kasus di atas secara *a contrario* dapat dipahami bahwa peristiwa pandemik Covid-19 dapat saja dijadikan alasan keadaan memaksa namun harus melihat keadaan subjektif debitur bersangkutan. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countecyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bagi Lembaga Keuangan Non Bank pun tidak memuat satupun ketentuan bahwa Kontrak dapat menjadi batal, melainkan hanya memberi keringanan bagi debitur untuk melaksankan pemenuhan prestasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pandemik covid-19 dalam jenis prestasi ini tidak dapat tergolong sebagai alasan *force majeure* absolut, melainkan hanya dapat tergolong *force majeure* relatif atau keadaan sulit (*hardship*).

a. Pada Prestasi untuk Berbuat Sesuatu

Pasal 1239 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberi penggantian biaya, rugi, dan bunga. Adapun Sifat-sifat prestasi, sebagai berikut :

1) Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (*nietig*).
2) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (*nietig*).
3) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (*nietig*).
4) Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
5) Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*)

Dalam prestasi jenis ini, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam kaitannya dengan Pemabatasan Sosial di masa Pandemik Covid-19 ini, telebih dahulu harus menilai secara kasuistis terhadap keadaan subjektif debitur bersangkutan serta jenis perbuatan yang diperjanjikan, mengingat tidak semua pekerjaan mengharuskan seseorang untuk keluar rumah. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di masa sekarang membuat beberapa jenis pekerjaan dapat dilakukan di rumah, sebagai contoh pekerjaan membuat design atau pekerjaan kantoran yang sekedar pembuatan laporan.

Untuk menentukan apakah perautan pemerintah terkait Pandemik Covid-19 tergolong keadaan memaksa atau bukan, maka perlu dibedakan berdasarkan jenis perbuatan yang diperjanjikan terlebih dahulu, apakah dapat dikerjakan walau di rumah misalnya perjanjian untuk membuat design ataukah harus di luar rumah misalnya perjanjian untuk membangun rumah. Dalam hal yang disebut pertama, kebijakan Pembatasan Sosial berupa larangan beraktifitas di luar rumah terkait Pandemik Covid-19 tidak merintangi pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur sama sekali karena pekerjaan tersebut tidak menuntut debitur untuk keluar dari rumah dan hasilnya pun dapat dikirimkan melaui media elektronik sehingga tidak dapat

mengemukakan adanya *force majeure*. Dalam contoh yang disebut kedua, kebijakan pemerintah jelas merintangi debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga debitur untuk contoh yang kedua, dapat dinyatakan berada dalam keadaan force majeure sementara (temporer) atau keadaan sulit (*hardship*). Apabila aturan tersebut telah dicabut, debitur kembali wajib melaksanakan pemenuhan prestasi. Akan tetapi jika ternyata prestasi debitur tidak lagi ada manfaatnya bagi kreditur, maka hal tersebut tergolong *force majeure* absolut (tetap). Namun demikian, alasan keadaan memaksa tidak dibenarkan apabila debitur telah mendengarkan kabar bahwa pemerintah akan mengadakan larangan tersebut pada saat ditutupnya perjanjian.

Contoh Kasus yang ada kaitannya dengan kewajiban melakukan sesuatu di masa pandemik Covid-19 ini, peneliti temukan dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-Bpsk/2020/PN.Tsm antara PT. PLN (Persero) melawan H. Mohammad Firmansyah, S.H., M.H. selaku pelanggan. Dalam perkara ini PT. PLN mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sebelumnya tidak membenarkan perbuatan PT. PLN (Persero) melakukan tagihan hanya berdasarkan perhitungan rata-rata pemakaian listrik tiga bulan terakhir kepada Termohon selaku pelanggan. Berdasarkan fakta pesidangan PT. PLN (Persero) tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan *stand* meter secara langsung di rumah pelanggan karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (covid-19) oleh Pemerintah setempat yang berlaku pada bulan maret dan april 2020. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan pertimbangan bahwa perbuatan PT. PLN (Persero) tersebut tidak dapat dipersalahkan.

B. Akibat Hukum Pandemik *Corona Virus Disease* 2019 Terhadap Kontrak

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa untuk menentukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang meliputi peliburan sekolah dan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pemabatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan termasuk keadaan memaksa atau tidak, maka kita harus melihat secara kasuistis terhadap keadaan subjektif debitur dan objek yang diperjanjikan dalam kontrak.

Apabila telah terbukti bahwa atas penutupan wilayah, pembatasan sosial, dan pembatasan jalur transportasi oleh pemerintah secara langsung menghalangi debitur yang bersangkutan untuk melakukan pemenuhan prestasi, baik pada perjanjian yang objeknya menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu, debitur bersangkutan dapat dinyatakan berada dalam keadaan memaska relatif atau keadaan sulit (*hardship*) yang akibat hukumnya tidak menggugrkan perjanjian melainkan hanya menangguhkan pelaksanaan pemenuhan prestasi, dengan syarat :

a. Perjanjian ditangguhkan;
b. Apabila halangan yang dalam hal ini peraturan pemerintah telah dicabut, maka debitur kembali wajib melaksanakan pemenuhan prestasi;

c. Debitur harus segera bermohon untuk dilakukan renegosiasi kepada kreditur. Apabila debitur tidak mengajukan permintaan renegosiasi (berdiam diri), atau kreditur telah meminta klarifikasi sehubungan dengan terlambatnya pemenuhan prestasi namun debitur tidak memberi tanggapan, maka debitur dianggap mampu melaksanakan pemenuhan prestasi;
d. Apabila renegosiasi tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, para pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan
e. Apabila terbukti ada hardship, Pengadilan dapat:
   1) Mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti;
   2) Mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangan kontrak.

Pada perjanjian untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan yang diperjanjikan tidak lagi mempunyai mafaat bagi kreditur, maka debitur berada dalam keadaan memaksa absolut (tetap) yang akibat hukumnya adalah :

a. Perjanjian gugur;
b. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai, sehingga tidak dapat dituntut ganti rugi;
c. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian;
e. Risiko tidak beralih kepada debitur;

Pada perjanjian timbal balik, pihak yang lain berhak untuk tidak melaksanakan kontraprestasi.

KESIMPULAN

1. Adanya Pandemik *Corona Virus Disease* 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) absolut maupun relatif atau keadaan sulit (*hardship*) tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak.
2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pandemik *Corona Virus Disease* 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian kontrak, meliputi perjanjian gugur, debitur tidak dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) sehingga tidak dapat dituntut mengganti kerugian, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian, risiko tidak beralih kepada debitur, pada perjanjian timbal balik pihak yang lain berhak untuk tidak melaksanakan kontraprestasi, menangguhkan pelaksanaan kewajiban kontrak, serta menimbulkan hak renegosiasi bagi pihak yang dirugikan

SARAN

1. Klausula keadaan memaksa atau *force majeure* disertai penegasan ruang lingkup peristiwa sebaiknya selalu dimasukkan ke dalam kontrak agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari.
2. Dalam hal terjadinya keadaan yang sedemikan rupa menghalangi atau membuat sulit untuk melakukan pemenuhan prestasi, debitur sebaiknya dengan segera

menyampaikan keadaan yang dialaminya kepada mitra berkontraknya (kreditur) untuk dapat melakukan renegosiasi sehubungan dengan pelaksanaan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, *46*(1), 55-68.

Brahmana, H., Nasution, B., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2015). Eskalasi Dan Force Majeur Dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi. *USU Law Journal*, *3*(2), 78-86.

Ghofur, A., & Subahri, B. (2020). Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, *6*(2), 281-301.

Handriani, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, *2*(2), 141-150.

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, *2*(1), 146-153.

Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(4), 651-667.

Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, *6*(3), 136-143.

Pribadi, D. S. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, *10*(1), 29-33.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Suarti, E. (2019). Asas Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah. *Doctrinal*, *4*(1), 976-987.

Theopilus, Y., Yogasara, T., Theresia, C., & Octavia, J. R. (2020). Analisis Risiko Produk Alat Pelindung Diri (APD) Pencegah Penularan COVID-19 untuk Pekerja Informal di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, *9*(2), 115-134.

Yahya, T. (2014). Peran Penting Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *5*(1), 43284